



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:
05 Agustus 2021

Artikel diterbitkan:
30 November 2021

DOI:
<https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.614>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

**SISTEM PREFERENSI UMUM DAN PRINSIP-PRINSIP
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
RELEVAN**

***GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) AND
RELEVANT INTERNATIONAL TRADE LAW
PRINCIPLES***

Eko Bhakti Oktavian^a

ABSTRAK

Tulisan ini dibuat bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang sistem preferensi umum/*Generalized System of Preferences (GSP)*. Pemberian tarif dan bea masuk oleh negara maju kepada negara berkembang seringkali dibarengi dengan motif-motif lain dalam pelaksanaannya di lapangan. Negara maju tidak serta merta memberikan fasilitas kemudahan perdagangan ini kepada negara-negara berkembang dalam menjual produk-produknya di pasar mereka. Dikarenakan pasal asli dalam aturan perdagangan internasional hanya mengatur secara umum. Pasal yang ada di dalam GATT tidak mengatur secara spesifik mengenai pemberian fasilitas kemudahan bea masuk (GSP). Artikel ini mencoba memasukkan pasal-pasal dalam konvensi-konvensi relevan terkait fasilitas GSP. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah deskriptif analitis yang menggambarkan berbagai masalah hukum, fakta, serta gejala lainnya dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu bersifat memaparkan atau menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara meneliti bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat para ahli. Dari hasil penelitian didapat mengenai pasal-pasal dalam konvensi-konvensi yang masih relevan dalam pemberian fasilitas bea masuk dalam sistem preferensi umum/*Generalized System of Preferences (GSP)* ialah Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB, Resolusi Sidang Umum PBB tanggal 12 Desember 1974 [3281 (XXIX)] Piagam Hak-Hak Kewajiban Ekonomi Negara-Negara Pasal 18, 19, 21, 25 dan 26. Pasal-pasal yang disebut diatas masih relevan dalam kaitannya dengan sistem preferensi umum/*Generalized System of Preferences (GSP)*.

Kata kunci: gsp; tariff; fasilitas; negara berkembang; negara maju.

^a Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: ekobhakti777@gmail.com

ABSTRACT

This paper aims to find out more about the Generalized System of Preferences (GSP). The provision of tariffs and import duties by developed countries to developing countries is often accompanied by other motives in their implementation in the field. Developed countries do not necessarily provide these trade facilities to developing countries in selling their products in their markets. Because the original article in international trade rules only regulates in general terms. The article in the GATT does not specifically regulate the provision of import duty facilities (GSP). This article tries to include articles in relevant conventions related to GSP facilities. The research method used in this paper is descriptive analytical which describes various legal issues, facts, and other symptoms using a normative juridical approach, which is to describe or describe existing problems by examining primary legal materials, literature, articles, expert opinion. From the results of the research, it was found that articles in conventions that are still relevant in providing import duty facilities in the Generalized System of Preferences (GSP) are Article 1 paragraph 3 of the United Nations Charter, Resolution of the United Nations General Assembly dated December 12, 1974 [3281 (XXIX)] Charter of Economic Rights and Duties of States Articles 18, 19, 21, 25 and 26. The articles mentioned above are still relevant in the Generalized System of Preferences (GSP).

Keywords: *gsp; tariffs; facilities; developing countries; developed countries.*

PENDAHULUAN

Perdagangan antarnegara merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung perekonomian dalam suatu negara. Suatu negara akan membuat kesepakatan-kesepakatan dagang dengan negara lain agar menciptakan praktik perdagangan yang menguntungkan. Salah satu kesepakatan dagang yang dimaksud adalah dengan pemberian bea masuk gratis atau yang disebut sistem preferensi umum / *Generalized System of Preferences* (GSP). Pemberian fasilitas dagang ini bertujuan untuk memudahkan produk-produk negara-negara berkembang masuk ke pasar negara maju. Pemberian fasilitas GSP sangat menguntungkan negara berkembang itu sendiri dikarenakan produk-produk negara berkembang akan lebih mudah dipasarkan di negara maju. Pemberian tarif dan bea masuk yang lebih murah dalam perdagangan akan memudahkan para pelaku perdagangan internasional seperti eksportir dan importir negara berkembang dalam menjual produknya di pasar negara maju.

Yang menjadi permasalahan adalah apabila fasilitas perdagangan ini dimanfaatkan oleh negara maju sebagai “alat politik perdagangan” bagi negara maju untuk memaksakan kehendak pada negara berkembang dengan tujuan-tujuan tertentu atau untuk kepentingan ekonominya. Bunyi pasal dalam perjanjian internasional yang menyangkut fasilitas perdagangan ini seringkali dimanfaatkan sepihak oleh negara-negara maju dalam implementasinya di lapangan. Contoh kasus yang sering terjadi di dalam perdagangan internasional oleh negara maju dewasa ini adalah pemberian sistem preferensi umum/*Generalized System of Preferences* (GSP) Amerika Serikat kepada negara-negara mitra dagang khususnya negara-negara berkembang. Perlu dipertanyakan alasan-alasan sepihak dari negara-negara maju dalam pencabutan dan penundaan pemberian fasilitas GSP ini. Negara-negara maju seringkali mencabut dan menunda negara-negara berkembang mana saja yang telah menerima fasilitas GSP.

Pemberian fasilitas khusus kepada negara-negara berkembang antara lain Indonesia, oleh Amerika Serikat, yang merupakan perlakuan istimewa (menyimpang tetapi diperbolehkan oleh sistem GATT), berupa penurunan atau penghapusan tarif bea cukai, ternyata juga dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan politis di samping ekonomis dari negara maju. Hal ini nampak dari sistem mengadakan “grading” atau “upgrading” dari negara-negara yang diberikan status GSP.¹ Tujuan sistem ini adalah untuk membantu negara sedang berkembang dalam hal: (a) meningkatkan pendapatan ekspor; (b) mendorong industrialisasi; dan (c) mengembangkan tingkat pertumbuhan ekonominya.²

Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang dikategorikan negara maju telah “mengancam” negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang bahwa mereka harus lebih memberikan perlindungan kepada hak milik intelektual, baik merk, paten, maupun hak cipta dari warganegaraanya.³ Apabila dianggap kurang melindungi atau membiarkan bahwa warganegara dan perusahaan Amerika Serikat mengalami kerugian karena pembajakan-pembajakan, maka dapat dikenakan sebagai sanksi yang menghilangkan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh Amerika Serikat, terutama fasilitas GSP ini. Pemberian fasilitas GSP ini terkait pula dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Misalnya pemberian GSP harus benar-benar diberikan kepada produk-produk dari negara-negara berkembang yang berhak menerimanya. Produk-produk tersebut bukan atau tidak semata-mata dikirim dari negara tersebut yang ternyata produksinya dibuat di negara lain atau sebagian kecil saja yang dibuat di negara berkembang penerima fasilitas GSP.⁴

Pasal XXVIII GATT adalah pasal yang dipergunakan sebagai dasar untuk memberikan fasilitas-fasilitas tertentu kepada negara berkembang. Pasal ini memuat ketentuan untuk perundingan tarif dan perubahan-perubahan dalam daftar tarif. Tetapi, pasal-pasal dalam GATT tersebut belum memberi keseluruhan landasan umum bagi pemberian sistem tarif referensi/*generalized system of preferences* (GSP) ini.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil identifikasi masalah yaitu, apa saja ketentuan-ketentuan dalam hukum perdagangan internasional yang masih relevan terkait pemberian fasilitas GSP? Kedua, apakah yang bisa menjadi dasar bagi pencabutan dan penundaan pemberian fasilitas GSP dalam Piagam CERDS tersebut?

¹ Gautama, Sudargo. (1992). *Masalah-Masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional, dan Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 7.

² Adolf, Huala & Chandrawulan, An-An. (1995). *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm 65.

³ Sefriani. (1994). Benang Merah Antara GSP, Kondisi Perburuhan, dan Politik Luar Negeri Indonesia, *Jurnal Hukum* No.1 Vol. 1. Available online from: <http://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4934/4372>. [Accessed August 4, 2021].

⁴ Adolf, Huala. (2002). Aspek-Aspek Hukum Mengenai *Generalised System Of Preferences* (GSP) Menurut Hukum Uni Eropa. *Jurnal Hukum Internasional UNPAD Journal Of International Law*, 1(2), 87-102.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis yang menggambarkan berbagai masalah hukum, fakta, serta gejala lainnya⁵ dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu bersifat memaparkan atau menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari literature-literatur, artikel-artikel, pendapat-pendapat para ahli.

PEMBAHASAN

Hubungan yang terjadi antar negara dalam hal perekonomian tidak terlepas dari sebuah komitmen yang mendasari keinginan dari negara-negara untuk menciptakan kondisi pembangunan dan perdagangan ke arah yang lebih baik. Salah satu yang menonjol adalah pasal yang termuat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang termuat dalam pasal 1 ayat 3, tentang tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB yang menyebutkan “mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi...”⁶

“To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.”

Tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB yang disebut di atas untuk selanjutnya oleh negara-negara di implementasikan pemenuhannya melalui *The United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD atau Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembangunan). UNCTAD merupakan forum perjuangan cita-cita untuk perubahan sosial dan ekonomi negara-negara berkembang yang dapat mendorong perdagangan dan pembangunan negara-negara khususnya terhadap negara berkembang melalui kebijakan-kebijakannya tersebut.

Tujuan utama UNCTAD adalah memajukan perdagangan internasional, khususnya negara-negara berkembang dengan maksud untuk peningkatan pembangunan ekonominya. Untuk itu badan ini akan merumuskan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan membuat usulan-usulan dan meninjau serta memajukan koordinasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga lainnya yang masih berada dalam lingkup PBB di bidang perdagangan dan kerjasama ekonomi dan pembangunan internasional.⁷

Selain itu tujuan dari lain UNCTAD adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada negara sedang berkembang untuk ikut serta dalam merumuskan

⁵ Hadikusuma, Hilman. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 61.

⁶ *United Nations Charter, Chapter I, Purposes and Principles.*

⁷ Adolf, Huala. (2011). *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Bandung: Kencana Media, hlm. 89.

kebijakan-kebijakan perdagangan dengan memerhatikan kepentingan-kepentingan khusus negara-negara sedang berkembang ini.⁸

UNCTAD telah memberikan sumbangan yang berharga terhadap perekonomian dan pembangunan negara-negara berkembang. Selain bisa menjadi lembaga internasional yang menampung aspirasi negara-negara berkembang dalam pembangunan dan perdagangan ekonominya, UNCTAD juga membantu negara-negara berkembang untuk memperluas ekspor.

Keinginan negara-negara berkembang untuk dapat bersaing dan berhubungan secara ekonomi dengan negara maju memerlukan suatu aturan atau dasar hukum yang kuat. Keadaan perekonomian yang lemah dan menjadi ciri yang melekat pada negara-negara berkembang, membuatnya kesulitan dalam melakukan interaksi atau hubungan dengan negara maju. Oleh karena itu, pada tanggal 12 Desember 1974 lahirlah suatu Piagam untuk mengatasi permasalahan yang membelit negara-negara berkembang dalam hal perekonomian. Resolusi Sidang Umum PBB 12 Desember 1974 [3281 (XXIX)] mengenai Piagam Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Ekonomi Negara-Negara/*Charter of the Economic Rights and Duties of States* (selanjutnya disebut Piagam CERDS).

Dari keseluruhan pasal dalam Piagam CERDS, tampak sekali banyak ketentuan yang secara khusus menempatkan kepentingan ekonomi atau pembangunan negara-negara berkembang. Hal ini tampaknya tidak terlepas dari sejarah pembentukan Piagam ini yang diprakarsai oleh negara-negara berkembang itu sendiri dan melalui lembaga PBB yang banyak memerhatikan kepentingan negara berkembang, yakni UNCTAD.

Di dalam "*Preamble*" Piagam CERDS terdiri dari 13 ayat atau paragraf dan 34 pasal. Mukadimah ini mempertegas tujuan dibentuknya PBB, salah satunya adalah menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Menurut keinginan negara-negara berkembang, Piagam kali ini bersifat lebih khusus. Piagam harus menjadi menjadi dokumen terpenting kedua setelah Piagam PBB.⁹ Banyak dari isi dari Piagam ini yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang sekaligus mempertegas kembali beberapa prinsip hukum perdagangan internasional dan prinsip-prinsip hubungan ekonomi yang sudah umum.¹⁰

Adapun paragraf dalam Piagam yang fundamental dan menjadi tujuan dari dibentuknya Piagam ini. Diantaranya ada di dalam paragraf 4, 7, dan 8 Piagam. Paragraf 4 dipandang sebagai pernyataan yang penting: yakni bahwa tujuan fundamental dari Piagam CERDS adalah memajukan pembentukan tata ekonomi internasional baru yang didasarkan pada keadilan, persamaan kedaulatan, saling

⁸ Adolf, Huala. (2006). *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 27.

⁹ *Op.cit*, hlm. 160.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 191.

ketergantungan, kepentingan bersama dan kerjasama di antara negara-negara tanpa melihat sistem ekonomi dan sosialnya.

“Declaring that it is a fundamental purpose of the present Charter to promote the establishment of the new international economic order, based on equality, sovereign equality, interdependence, common interest and co-operation among all States, irrespective of their economic and social systems,”

Lalu dalam paragraf 7 Piagam menyatakan “tekad negara-negara untuk memajukan keamanan ekonomi kolektif untuk pembangunan khususnya negara berkembang...” Bunyi keseluruhan Paragraf 7 ini adalah:

“Determined to promote collective economic security for development, in particular of the developing countries, with strict respect for the sovereign equality of each State and through the co-operation of the entire international community”.

Dan yang terakhir ada dalam Paragraf 8. Di dalam paragraf ini menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar kerjasama internasional kolektif. Paragraf ini menyatakan bahwa persyaratan yang sangat esensial untuk memenuhi keinginan bersama masyarakat untuk mencapai pembangunan yang adil dan rasional di seluruh dunia adalah suatu kerjasama yang tulus di antara negara berdasarkan tindakan terkendali terhadap masalah-masalah ekonomi internasional.¹¹ Bunyi keseluruhan Paragraf ini adalah:

“Considering that genuine co-operation among States, based on joint consideration of and concerted action regarding international economic problems, is essential for fulfilling the international community's common desire to achieve a just and rational development of all parts of the world”.

Pasal-pasal dalam Piagam, yang dapat menjadi kewajiban-kewajiban dan hak-hak negara-negara dalam melakukan perdagangan internasional pun, ada di dalam piagam ini. Contohnya ada di dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Piagam. Pasal 4 Piagam menyatakan bahwa hak setiap negara “untuk melakukan perdagangan internasional dan bentuk-bentuk lain kerjasama ekonomi tanpa memandang perbedaan-perbedaan sistem politik, ekonomi...” Bunyi keseluruhan Pasal 4 Piagam:

“Every State has the right to engage in international trade and other forms of economic co-operation irrespective of any differences in political, economic and social systems. No State shall be subjected to discrimination of any kind based solely on such differences. In the pursuit of international trade and other forms of economic co-operation, every State is free to choose the forms of organization of its foreign economic relations and to enter into bilateral and multilateral arrangements consistent with its international obligations and with the needs of international economic co-operation.”

¹¹ *Ibid*, hlm. 162.

Selanjutnya pasal 14 Piagam menyatakan “setiap negara berkewajiban bekerjasama dalam memajukan perluasan dan liberalisasi perdagangan dunia dan meningkatkan kesejahteraan dan standar kehidupan semua rakyatnya, khususnya bagi negara-negara berkembang...” Bunyi keseluruhan Pasal 14 adalah:

“Every State has the duty to co-operate in promoting a steady and increasing expansion and liberalization of world trade and an improvement in the welfare and living standards of all peoples, in particular those of developing countries. Accordingly, all States should co-operate, inter alia, towards the progressive dismantling of obstacles to trade and the improvement of the international framework for the conduct of world trade and, to these ends, co-ordinated efforts shall be made to solve in an equitable way the trade problems of all countries, taking into account the specific trade problems of the developing countries. In this connexion, States shall take measures aimed at securing additional benefits for the international trade of developing countries so as to achieve a substantial increase in their foreign exchange earnings, the diversification of their exports, the acceleration of the rate of growth of their trade, taking into account their development needs, an improvement in the possibilities for these countries to participate in the expansion of world trade and a balance more favourable to developing countries in the sharing of the advantages resulting from this expansion, through, in the largest possible measure, a substantial improvement in the conditions of access for the products of interest to the developing countries and, wherever appropriate, measures designed to attain stable, equitable and remunerative prices for primary products.”

Di dalam Pasal 14 Piagam ini, diuraikan bagaimana semua negara harus bekerjasama dalam menghapus semua bentuk rintangan perdagangan dan mengembangkan kerangka internasional untuk terbentuknya tata laksana perdagangan internasional sehingga bisa menyelesaikan masalah perdagangan semua negara, khususnya bagi negara-negara berkembang.

Untuk mencapai tujuan Pasal 14 Piagam tersebut, disebutkan pasal-pasal yang mempertegas pemberian perlakuan preferensial (khusus) ini. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang perlakuan preferensial terhadap negara-negara kurang berkembang dalam Piagam ini adalah pasal 18, 19, 21, 25, dan 26. Pasal 18 Piagam menyatakan bahwa “negara maju harus memberikan perlakuan, perluasan, dan peningkatan sistem tarif preferensial yang sifatnya tidak timbal balik (pamrih) dan non diskriminatif kepada negara-negara berkembang yang sesuai dengan kesimpulan-kesimpulan atau keputusan-keputusan yang diambil di dalam organisasi internasional yang kompeten.

Organisasi internasional yang dimaksud misalnya saja *The General Agreement on Tariffs and Trade/GATT* (sekarang WTO). GATT menyerukan negara-negara maju untuk memberikan keringanan-keringanan tarif masuk bagi produk-produk primer negara

berkembang ke dalam pasar domestiknya dalam bentuk fasilitas GSP (*Generalized System of Preferences*). Bunyi keseluruhan dari pasal 18 Piagam tersebut adalah:

“Developed countries should extend, improve and enlarge the system of generalized non-reciprocal and non-discriminatory tariff preferences to the developing countries consistent with the relevant agreed conclusions and relevant decisions as adopted on this subject, in the framework of the competent international organizations. Developed countries should also give serious consideration to the adoption of other differential measures, in areas where this is feasible and appropriate and in ways which will provide special and more favourable treatment, in order to meet the trade and development needs of the developing countries. In the conduct of international economic relations the developed countries should endeavour to avoid measures having a negative effect on the development of the national economies of the developing countries, as promoted by generalized tariff preferences and other generally agreed differential measures in their favour.”

Sedangkan dalam Pasal 19 Piagam ini menyebutkan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dan memperkecil jurang ekonomi negara-negara berkembang dan negara maju, maka negara maju, manakala memungkinkan harus memberikan preferensi umum, prinsip pamrih atau tidak timbal balik (*non-reciprocal*), dan non-diskriminatif kepada negara-negara berkembang.

“With a view to accelerating the economic growth of developing countries and bridging the economic gap between developed and developing countries, developed countries should grant generalized preferential, non-reciprocal and non-discriminatory treatment to developing countries in those fields of international economic co-operation where it may be feasible.”

Pasal 25 menekankan kembali untuk memajukan pembangunan ekonomi dunia, masyarakat internasional, negara-negara maju khususnya, “harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah khusus negara-negara miskin di antara negara-negara berkembang untuk membantu negara-negara itu menanggulangi kesulitan-kesulitan khusus mereka dan karena itu membantu pembangunan ekonomi...” Bunyi Pasal ini menyatakan:

“In furtherance of world economic development, the international community, especially its developed members, shall pay special attention to the particular needs and problems of the least developed among the developing countries, of land-locked developing countries and also island developing countries, with a view to helping them to overcome their particular difficulties and thus contribute to their economic and social development.”

The General Agreement on Tariffs and Trade/GATT memiliki ketentuan-ketentuan yang memungkinkan adanya sistem GSP sebagai fasilitas untuk negara-negara berkembang. Ketentuan dalam GATT secara tegas memberi tempat untuk memberi perlakuan berbeda bagi negara-negara berkembang. Pasal XVIII GATT adalah pasal asli

yang memberikan berbagai fasilitas kepada negara berkembang. Pasal ini mengemukakan kriteria yang dipakai untuk negara-negara berkembang yang dapat diberikan fasilitas tertentu. Negara-negara yang dapat menerima fasilitas ini harus merupakan yang mempunyai tingkat penghidupan rendah (*low standar of living*). Perkembangan industri negara ini harus berada dalam permulaan untuk memperbaiki ketergantungan pada hasil produk primer. GNP (*Gross national Product*) per kapita dari negara bersangkutan ini harus diperhatikan.¹²

GSP mulai dilaksanakan Juni 1971. Putusan GATT tanggal 25 Juni 1971 telah memberikan persetujuan kepada negara-negara maju untuk melaksanakan sistem fasilitas yang dapat diberikan untuk produk dari negara-negara berkembang di bidang manufaktur dan semi manufaktur.¹³ Negara-negara maju dapat menentukan tarif bea masuk secara preferensi atas produk yang berasal dari negara berkembang atau dengan kata lain impor produk-produk ini ke negara maju dapat dilakukan dengan bebas bea atau mendapat pengurangan. Negara-negara berkembang diberikan semacam fasilitas tanpa mengharuskan perlakuan yang sama dengan negara-negara maju. Fasilitas tarif preferensial ini dimaksudkan agar mempermudah perdagangan negara-negara berkembang dan tidak mendirikan penghalang (*barriers*) untuk perdagangan dari lain-lain negara anggota GATT.

Bagian IV dari GATT yang berjudul "*Trade and Development*" termuat dalam tiga pasal (Pasal XXXVI-XXXVIII) telah dimasukkan atas inisiatif dari negara-negara berkembang. Masalah negara-negara berkembang di atur disini. Tiga pasal baru yang ditambahkan ini dimaksudkan karena sekitar dua pertiga negara-negara anggota GATT adalah negara-negara sedang berkembang yang masih berada dalam tahap awal pembangunan ekonominya. Isi muatan dalam tiga pasal baru ini dikhususkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang dengan dukungan dorongan dari negara-negara industri.

Akses pasar yang lebih menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari negara-negara berkembang dalam Bagian IV GATT. Larangan negara-negara maju untuk membuat rintangan-rintangan baru terhadap ekspor negara-negara sedang berkembang juga termuat dalam bagian ini. Negara-negara industri juga tidak diperbolehkan untuk meminta balasan dalam perundingan mengenai penurunan atau penghilangan tarif dan rintangan-rintangan lain terhadap perdagangan negara-negara sedang berkembang.

Pasal XXXVI yang menjadi pasal I dari Part IV GATT ini lebih bersifat menjelaskan tujuan usaha dan dipandang hanya sebagai pernyataan. Mengingatkan bahwa

¹² *The General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Article XVIII: Governmental Assistance to Economic Development.*

¹³ Gautama, Sudargo. (1994). *Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 7.

keharusan pertama dari GATT supaya bisa meningkatkan tingkat kehidupan dan pembangunan ekonomi yang merata bagi semua anggota. Dan hal tersebut adalah hal yang mendesak sekali untuk negara-negara berkembang.¹⁴ Negara-negara berkembang perlu mengembangkan ekspor agar tidak terlalu bergantung pada impor. Untuk itu, perlu dibuat fasilitas khusus bagi negara-negara berkembang supaya bisa memajukan produk-produk ekspor. Dengan cara negara-negara yang telah maju bisa memberikan fasilitas dengan tidak mengharapkan prinsip timbal balik untuk pengurangan biaya atau ditiadakannya tarif bea masuk terhadap produk-produk dari negara berkembang ini.

“The developed contracting parties do not expect reciprocity for commitments made by them in trade negotiations to reduce or remove tariffs and other barriers to the trade of less-developed contracting parties.”

Pasal XXXVII yang berjudul *“Commitment”*, menjelaskan negara-negara maju akan memberikan prioritas untuk pengurangan penghalang-penghalang terhadap ekspor negara berkembang, termasuk biaya *“costum duties”* dan lain-lain pembatasan terhadap produk primer dan produk yang telah diproses dari negara-negara berkembang. Tidak akan menaikkan bea masuk. Juga tidak akan menaikkan tindakan fiskal yang menghalangi konsumsi produk primer yang berasal dari negara-negara berkembang. Negara-negara maju akan mengambil langkah-langkah memberi kesempatan untuk pembangunan ekspor negara-negara berkembang dan bertambahnya impor dari negara-negara berkembang ini.

Pasal XXXVIII mengkedepankan *“usaha bersama”* negara anggota GATT untuk memajukan akses ke pasaran dunia untuk produk primer yang penting untuk negara-negara berkembang. Kerja sama dalam politik perdagangan dan pembangunan dengan PBB serta *“agencynya”* seperti dianjurkan oleh UNCTAD. Memajukan ekspor negara berkembang dan memajukan industri. Negara-negara maju akan bekerjasama untuk memajukan perdagangan ekonomi.

Semua negara-negara maju yang telah menyetujui telah menentukan skema GSP negaranya. Menurut sistem ini, barang manufaktur dan semi manufaktur dari negara berkembang dapat di impor dengan tarif yang dikurangi atau sama sekali bebas biaya masuk, tapi hanya jumlah maksimum tertentu. Terhadap negara-negara lain tarif bea masuk tetap diberlakukan. Tujuan dari GSP ini adalah bahwa dengan memberikan fasilitas pembebasan biaya atau keringanan biaya masuk impor untuk negara berkembang ini akan dipromosikan ekspor daripada barang-barang manufaktur (diubah) atau semi manufaktur (setengah diolah).

¹⁴ *The General Agreement on Tariff and Trade 1994, Part IV, Trade and Development, Article XXXVI: Principles and Objectives.*

Perjanjian WTO telah pula memperluas aturan-aturan hukum perdagangan yang sifatnya mengikat negara-negara yang meratifikasinya.¹⁵ Sejak Pemerintah Indonesia masuk sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO, semenjak itu pula membuat Indonesia mendapatkan salah satu keuntungan ialah negara berkembang dibawah WTO yang termasuk kategori berhak mendapatkan fasilitas preferensi tarif GSP (*Generalized System of Preferences*) dari negara-negara maju. Adapun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Kepada Negara Kurang Berkembang untuk melengkapi aturan-aturan dalam pemberian sistem tarif preferensi umum ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan yaitu, Pasal-Pasal terkait konvensi yang masih relevan dalam pemberian fasilitas bea masuk dalam sistem preferensi umum/*Generalized System of Preferences* (GSP) ini ialah Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB, Pasal 18, 19, 21, 25, dan 26 Piagam CERDS. Pasal-pasal yang disebut diatas relevan dengan pemberian fasilitas bea masuk sistem tarif preferensi umum/*Generalized System of Preferences* (GSP) karena banyak ketentuan yang secara khusus menempatkan kepentingan ekonomi atau pembangunan negara-negara berkembang. Di dalam ketentuan-ketentuan Piagam CERDS tersebut tidak disebut bahwa pencabutan sebagian atau keseluruhan fasilitas GSP dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang harus memerlukan alasan yang dicari dan dipergunakan, seperti: kekurangan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk hak buruh negara-negara maju atau karena kepentingan ekonomi negara maju itu sendiri, tetapi karena negara-negara berkembang sudah dianggap mencapai status “bisa bersaing dengan baik dengan negara-negara maju” atau kompetitif. Apabila negara bersangkutan sudah memperoleh status yang cukup kompetitif dalam bidang industri dan perdagangan, maka pencabutan dan penundaan dari perlakuan GSP ini dapat dilakukan.

¹⁵ Adolf, Huala. (2002). Pengaturan Perdagangan Jasa Khususnya Sektor Pariwisata Dalam World Trade Organization, *Jurnal Hukum Internasional UNPAD Journal Of International Law*, 1(1), 17-27.

Saran

Negara-negara berkembang khususnya Indonesia harus lebih memperhatikan isu-isu relevan terkait pemberian fasilitas GSP ini, meskipun dasar yang jelas untuk mempertahankan status GSP ini adalah negara bersangkutan sudah memperoleh status yang cukup “kompetitif” dalam bidang industri dan perdagangan. Jadi, apa yang dinamakan “*competitive need*” atau segala keperluan dalam rangka persaingan di bidang industri dan perdagangan dengan negara maju harus diperhatikan. Contohnya bila ada gejala-gejala negara maju memberikan penundaan terhadap fasilitas GSP ini kepada Indonesia, Pemerintah dalam hal ini harus memonitor segala sesuatu yang bersangkutan tersebut. Seperti: menaikkan level GSP menjadi perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreement*). Pemerintah juga harus mulai mereformasi seluruh bidang dan sektor perekonomian untuk meningkatkan daya saing. Pembahasan kesepakatan dagang dan ratifikasi undang-undang terkait juga mesti dipercepat. Reformasi juga harus dibarengi kemajuan sektor-sektor primer, di antaranya di bidang industri, agrikultur, dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. (2011). *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Keni Media, Bandung: Keni Media.
- Adolf, Huala. (2006). *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adolf, Huala & Chandrawulan, An An. (1995). *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gautama, Sudargo. (1992). *Masalah-Masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional, Dan Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. (1994). *Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

- Adolf, Huala. (2002). Aspek-Aspek Hukum Mengenai Generalised System Of Preferences (GSP) Menurut Hukum Uni Eropa. *Jurnal Hukum Internasional UNPAD Journal Of International Law*, 1(2).
- Adolf, Huala. (2002). Pengaturan Perdagangan Jasa Khususnya Sektor Pariwisata Dalam World Trade Organization, *Jurnal Hukum Internasional UNPAD Journal Of International Law*, 1(1).

Sefriani. (1994). Benang Merah Antara GSP, Kondisi Perburuhan, dan Politik Luar Negeri Indonesia, *Jurnal Hukum* No.1 Vol. 1. Available online from: <http://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/4934/4372>. [Accessed August 4, 2021].

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan Kepada Negara Kurang Berkembang.

Sumber Lain

United Nations Charter, Chapter I, Purposes and Principles.

The General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Part II, Article XVIII: Governmental Assistance to Economic Development.

The General Agreement on Tariff and Trade 1994, Part IV Trade and Development, Article XXXVI: Principles and Objectives.